



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurjaidah Zai;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/4 April 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Sidempuan Km. 12,5 Lingkungan IV, Kel. Kalangan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nurjaidah Zai ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURJAIDAH ZAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN"

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai kami melanggar Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur pembelian rokok;
- 1 (satu) buah karton warna coklat;
- 1 (satu) unit kotak handphone merek VIVO Y02 warna Cosmic Grey dengan IMEI 1 : 867101061321558 dan IMEI 2 : 867101061321541;
- 1 (satu) unit kotak handphone merek REALME 3 warna Hitam Dinamis dengan IMEI 1 : 868236043435511 dan IMEI 2 : 868236043435503;
- 1 (satu) buah ember warna putih hijau;
- Sepasang sandal merek SWALLOW warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN NOMOR : 33/PID.SUS/2024/PN SBG TANGGAL 18 MARET 2024 atas nama HENDRA SIMATUPANG (Terdakwa yang menjadi saksi dalam berkas terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung, dan merawat anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA : PDM-31 / SIBOL / Eoh.2 / 05 / 2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURJIDAHA ZAI pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan P. Sidempuan, KM 12,5, Lingkungan IV, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah milik saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Nurjaidah Zai yang sedang melintas di depan rumah saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) di Jalan P. Sidempuan, KM 12,5, Lingkungan IV, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah melihat saksi Hendra Simatupang (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) membawa 1 (satu) buah karung plastik / goni pelastik masuk kedalam rumah Terdakwa;

Melihat hal tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan melihat saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan saksi Hendra Simatupang sedang membuka 1 (satu) buah karung plastik / goni pelastik yang Terdakwa ketahui dari saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan saksi Hendra Simatupang merupakan milik dari saksi Estomili Panggabean dan saksi Merli Batubara yang saksi Hendra Simatupang ambil dari rumah saksi Estomili Panggabean dan saksi Merli Batubara berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil saksi Hendra Simatupang dari

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar depan tepatnya di dalam lemari yang terbuat dari plastik, 45 (empat puluh lima) unit handphone dari atas meja yang berada di ruang tamu, 20 (dua puluh) unit handphone dari atas meja kecil didalam kamar tengah, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari laci stelling kaca warung, 1 (satu) buah karton berwarna cokelat yang berisikan 1 (satu) pak rokok merek SURYA 16, 2 (dua) pak rokok merek SURYA ukuran kecil, 1 (satu) pak rokok merek DJI SAMSOE, 1 (satu) pak rokok merek GUDANG GARAM MERAH ukuran besar dan 1 (satu) pak rokok merek GUDANG GARAM MERAH ukuran kecil dan 5 (lima) unit handphone dari atas meja yang berada di warung;

Setelah itu Terdakwa yang ikut bermufakat bersama saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan saksi Hendra Simatupang atas barang-barang tersebut, memindahkan beberapa jumlah jenis handphone dan beberapa jumlah merek rokok yang ada di dalam 1 (satu) buah karung plastik / goni tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih hijau milik saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan menyuruh Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut kerumah Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam sebuah Loudspeker yang berada di dalam rumah Terdakwa sedangkan saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan saksi Hendra Simatupang pergi membagikan uang tersebut;

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 saksi Hendra Simatupang datang menemui Terdakwa yang sedang berada dirumah meminta rokok milik saksi Estomili Panggabean dan saksi Merli Batubara tersebut yang Terdakwa berikan berupa 3 (tiga) bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH ukuran besar, 3 (tiga) bungkus rokok merek GUDANG GARAM MERAH ukuran kecil dan 3 (tiga) bungkus rokok merek SURYA ukuran kecil;

Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dengan mengatakan "put, bawalah barang itu dari sini, takut kali aku" lalu saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon menjawab dengan mengatakan "ok kak, tunggu ya, saya pikirkan dulu";

Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menyerahkan beberapa jumlah jenis handphone dan beberapa jumlah merek rokok

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Estomili Panggabean dan saksi Merli Batubara yang Terdakwa simpan di dalam loudspeker kepada saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon di pemandangan hajaran, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan saksi Hendra Simatupang bertemu di Jalan Sisingamangaraja, Kota Sibolga dan membagi barang-barang milik saksi Estomili Panggabean dan saksi Merli Batubara tersebut dengan rincian Terdakwa mendapat 5 (lima) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna putih serta 8 (delapan) bungkus rokok merek SURYA ukuran kecil, saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon mendapat 10 (sepuluh) unit handphone dan 9 (sembilan) bungkus rokok merek DJI SAMSOE dan saksi Hendra Simatupang mendapat 13 (tiga belas) unit handphone dan 8 (delapan) bungkus rokok merek SURYA dan rokok merek GUDANG GARAM MERAH;

Atas akibat perbuatan Terdakwa yang mendapat bagian berupa 5 (lima) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna putih serta 8 (delapan) bungkus rokok merek SURYA ukuran kecil, membuat saksi Estomili Panggabean dan saksi Merli Batubara mengalami kerugian ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Estomili Panggabean**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya peristiwa pencurian handphone, uang dan rokok milik Saksi. Handphone sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), jumlah rokoknya lupa berapa banyak. Sehingga total kerugian yang dialami Saksi sekiranya sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut ialah Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;

- Bahwa kejadiannya tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan Saksi ketahui ketika Saksi dan isteri Saksi yang bernama Merli Batubara sepulang melaksanakan ibadah minggu di Gereja GPDI Sibuluan dan selanjutnya pulang ke rumah kami yang berada di Jalan. P. Sidempuan Km 12,5 Lingkungan IV, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Merli Batubara**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian, keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan sudah Saksi tandatangani;

- Bahwa adanya peristiwa pencurian handphone, uang dan rokok milik Saksi. Handphone sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), jumlah rokoknya lupa berapa banyak. Sehingga total kerugian yang dialami Saksi sekiranya sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut ialah Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;

- Bahwa kejadiannya tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan Saksi ketahui ketika Saksi dan suami Saksi yang bernama Estomili Panggabean sepulang melaksanakan ibadah minggu di Gereja GPDI Sibuluan dan selanjutnya pulang ke rumah kami yang berada di Jalan. P. Sidempuan Km 12,5 Lingkungan IV, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Hendra Simatupang**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi Estomili Panggabean dan isterinya yang bernama Merli Batubara yang terletak di Jalan. P. Sidempuan Km 12,5 Lingkungan IV Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Hendra Simatupang nongkrong di rumahnya Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon bersama dengan Terdakwa Nurjaidah Zai sambil memantau Saksi Estomili Panggabean dengan Isterinya keluar dari rumahnya, Saksi Hendra Simatupang kebetulan tidak kenal dengan Saksi Estomili Panggabean dan Isterinya yang bernama Saksi Merli Batubara, setelah Saksi Estomili Panggabean dan isterinya keluar rumah kemudian Saksi Hendra Simatupang mengambil linggis milik Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon lalu Saksi Hendra Simatupang pergi ke rumah Saksi Estomili Panggabean;
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Simatupang ada mengambil handphone milik Saksi Estomili Panggabean dan isterinya yang bernama Saksi Merli Batubara;
- Bahwa Terdakwa Nurjaidah Zai dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon mengetahui bahwa Saksi membawa linggis tersebut tujuannya untuk mencuri;
- Bahwa awalnya Saksi Hendra Simatupang berkunjung ke rumah Terdakwa Nurjaidah Zai lalu tidak lama kemudian Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon datang setelah itu Saksi Hendra Simatupang diajak Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon untuk ke rumahnya ngobrol tetapi sewaktu di rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, Terdakwa Nurjaidah Zai tidak ikut, lalu setelah Saksi Hendra Simatupang ngobrol berdua dengan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon terbuka lah pembicaraan mau mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean tersebut;
- Bahwa awalnya mengatakan terlebih dahulu rencana mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean itu ialah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;
- Bahwa Saksi Hendra Simatupang setelah pulang dari rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon beberapa hari kemudian Saksi Hendra Simatupang datang kembali ke rumah Terdakwa Nurjaidah Zai untuk menceritakan rencana mengambil barang-

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Estomili Panggabean, lalu Terdakwa Nurjaidah Zai mengatakan kepada Saksi, "Itu jalan duit", hal dikatakan tersebut 2 (dua) minggu sebelum kejadian;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Hendra Simatupang mencuri barang milik Saksi Estomili Panggabean tersebut, kemudian, Saksi Hendra Simatupang masih bertemu di rumah Terdakwa, bahkan sebelum Saksi Hendra Simatupang mencuri di rumahnya Saksi Estomili Panggabean, kami juga masih bertemu bersama dengan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon di rumahnya Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;

- Bahwa Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon tahu linggisnya dipakai Saksi Hendra Simatupang untuk mencuri di rumahnya Saksi Estomili Panggabean;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saat Saksi Hendra Simatupang mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean, posisi Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan Terdakwa menunggu di rumahnya masing-masing;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean yang saat Saksi Hendra Simatupang curi itu, kemudian saat Saksi Hendra Simatupang bawa ke rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan Terdakwa juga ada pada saat itu;

- Bahwa barang yang saat Saksi Hendra Simatupang curi dari rumah Saksi Estomili Panggabean ada 1 (satu) goni yang isinya handphone dan rokok, lalu Terdakwa mengatakan waktu itu, "Ini barang-barang ini kita simpan saja ke rumah ku, karena terlalu dekat", lalu barang-barang itu dibawa Terdakwa ke rumahnya ditemani oleh Isteri Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon lalu saat Saksi Hendra Simatupang diantar pulang oleh Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;

- Bahwa awalnya barang-barang curian tersebut disimpan terlebih dahulu lalu nanti dijual;

- Bahwa belum diketahui siapa nanti yang akan menjualkan barang-barang itu;

- Bahwa sebelum Saksi diantar pulang oleh Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, Saksi Hendra Simatupang ada membagikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Hendra Simatupang mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari total 70 (tujuh puluh) unit handphone yang dicuri, Saksi Hendra Simatupang tidak tahu kemana sisanya yang ada hanya tinggal 5 (lima) unit saja;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon hendak menanyakan tempat menggadaikan handphone, sebelum kami bertiga berkumpul merencanakan pencurian di rumah Estomili Panggabean;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ikut merencanakan pencurian yang dilakukan Hendra Simatupang;

4. Saksi Firman Syahputra Tampubolon als Putra Tampubolon, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan di kepolisian baik di dalam perkara Hendra Simatupang maupun dalam perkara Nurjaidah Zai adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan sisa handphone yang diambil dari sebanyak 70 (tujuh puluh) unit;

- Bahwa seminggu sebelum kejadian pencurian itu, Saksi Hendra Simatupang datang menjumpai Saksi sambil berkata, "Bang, dimana menggadaikan handphone?" , Saksi menjawab, "Ada, disamping", sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Estomili Panggabean karena sepengetahuan Saksi, Saksi Estomili Panggabean khusus menggadaikan handphone, lalu setelah itu Saksi Hendra Simatupang pergi dan beberapa hari kemudian Saksi Hendra Simatupang datang menjumpai Saksi kembali namun datang bersama pacarnya sekira pukul 20.00 WIB kami duduk di Pondok yang kebetulan sekaligus tempat usaha Saksi, dan setelah itu beberapa hari kemudian terjadi pencurian yang dilakukan oleh Saksi Hendra Simatupang sehingga Saksi keberatan disebut kerjasama dengan Saksi Hendra Simatupang untuk mencuri barang milik Saksi Estomili Panggabean;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dipinjamkan linggis oleh Saksi Hendra Simatupang untuk mencuri barang milik Saksi Estomili Panggabean itu;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Hendra Simatupang hasil mencuri dari rumah Saksi Estomili Panggabean;
- Bahwa tidak pernah Isteri Saksi bersama dengan Terdakwa membawa karung goni yang berisikan barang curian itu;
- Bahwa Saksi juga pernah diperiksa dalam perkara Saksi Hendra Simatupang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi Hendra Simatupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi berada di rumah mengenai pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Saksi Hendra Simatupang membawa karung goni berisikan barang curian dari rumah Saksi Estomili Panggabean;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengetahui ada kejadian kehilangan milik dari Saksi Estomili Panggabean. Saksi tahu dari lingkungan rumah kejadian kehilangan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa korban dari yang kehilangan itu;
- Bahwa awalnya Hendra Simatupang datang ke rumah Saksi menanyakan dimana menggadaikan handphone lalu Saksi tunjukkan rumah Pak Estomili Panggabean;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra Simatupang pada persidangan ini karena terlibat pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika diminta keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi Hendra Simatupang menunjukkan handphone kepada Saksi, ketika menanyakan kepada Saksi tempat dimana untuk menggadaikan handphone jumlahnya cuma 1 (satu) buah;
- Bahwa menurut Saksi Hendra Simatupang, itu handphonenya sendiri;
- Bahwa tidak ada hubungan Saksi dengan Saksi Hendra Simatupang;
- Bahwa Saksi pernah duduk nongkrong bersama dengan Saksi Hendra Simatupang?
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Hendra Simatupang mengambil handphone semenjak di Kantor Polisi;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Simatupang;
- Bahwa Saksi Hendra Simatupang datang ke rumah Saksi. Saat itu Saksi Hendra Simatupang menanyakan dimana tempat menggadaikan handphone lalu Saksi tunjukkan rumah Saksi Estomili Panggabean;
- Bahwa tidak pernah Hendra Simatupang waktu datang ke rumah Saksi, pernah membawa linggis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang handphone yang menjadi barang bukti di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diminta keterangan di kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tanpa tekanan;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan P. Padangsidempuan Km 12,5 Lingkungan IV Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah sekaligus warung milik Estomili Panggabean;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang datang ke rumah Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa saat itu melihat Hendra Simatupang membawa barang, namun tidak tahu asal barang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak meminjam uang kepada Isteri dari Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu), namun tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa melihat Hendra Simatupang membawa handphone di dalam ember, kemudian Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon menyuruh Terdakwa untuk membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa, yang dikatakan mereka berdua kepada Terdakwa, "Nanti saya jemput";
- Bahwa Terdakwa sendiri membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sedang bingung mencari uang;
- Bahwa setelah handphone Terdakwa bawa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa letakkan di dapur dan Terdakwa masukkan ke dalam ember cat yang tertutup;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak lama Terdakwa mendengar Estomili Panggabean kehilangan, lalu Terdakwa takut dan Terdakwa menghubungi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan Hendra Simatupang, Terdakwa katakan kepada Hendra Simatupang, "Hendra, tolong segera jemput barang ini, saya takut, nanti saya kena", lalu Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon menjawab, "Iya, nanti dijemput", lalu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelpon kembali Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon agar membawa handphone tersebut, Terdakwa mengatakan, "Saya sudah ketakutan ini", lalu dijawab Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, "Kakak berani mengantarkan ke Hajoran", lalu Terdakwa pun mengantarnya ke daerah Hajoran dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon menuju di Hajoran dan Terdakwa pun bertemu dengan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon lalu handphone Terdakwa serahkan dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa belakangan mengetahui bahwa yang mengambil handphone milik Estomili Panggabean itu adalah Hendra Simatupang;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca semua keterangan di dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa awalnya barang yang dicuri itu dimasukkan terlebih dahulu ke karung goni lalu Terdakwa memindahkannya ke dalam ember cat;
- Bahwa pekerjaannya sehari-harinya Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon adalah jualan dan menyewakan pondok-pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan sehari-hari Hendra Simatupang;
- Bahwa sudah sering Terdakwa bertemu dengan Hendra Simatupang;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, pada saat itu sedang memasukkan barang yaitu handphone dengan jumlah yang banyak lebih dari 10 (sepuluh) unit ke dalam ember;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal handphone tersebut, handphone sudah berserak di lantai pada saat itu namun untuk dimasukkan ke dalam ember;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon berjualan handphone;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membawa handphone tersebut karena kekhilafan Terdakwa, tidak Terdakwa pikirkan;
- Bahwa Terdakwa diberikan handphone dan itulah sebagai upah Terdakwa;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone itu merupakan barang pada saat Terdakwa keluar dari rumah dan mendengar dari tetangga;
- Bahwa banyak handphone yang Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa itu, nanti diambil Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, hal tersebut kata Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pikirkan ketika melihat banyak handphone di rumah Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;
- Bahwa Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon membawa barang curian itu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang curian itu awalnya disimpan di karung goni oleh Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, kemudian dipindahkan barang curian itu ke dalam ember cat;
- Bahwa barang yang dicuri itu handphone dan rokok;
- Bahwa yang menyerahkan handphone dan rokok hasil curian itu kepada Terdakwa ialah Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon jumlahnya kira-kira jumlahnya sekitar 40an (empat puluhan) unit;
- Bahwa Terdakwa melihat tidak normal dan merasa curiga jika melihat seseorang membawa handphone dan rokok dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa ketahui awalnya adalah penyerahan barang curian kepada Terdakwa lalu kehilangan barang curian itu;
- Bahwa ketika barang curian telah diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mulai curiga;
- Bahwa dari barang yang dicuri berupa rokok tersebut untuk Hendra Hutabarat 9 (sembilan) slop, Terdakwa diberikan 9 (sembilan) slop rokok juga dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon juga diberikan;
- Bahwa ada yang bentuk slop dan ada juga yang bentuknya bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa masih mau menerima barang-barang curian itu karena Terdakwa dipengaruhi, Terdakwa nanti tidak diberikan handphone dan barang curian itu;
- Bahwa sudah ada kesepakatan atau deal sebelumnya diantara Terdakwa, Hendra Simatupang, dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan korban yang kehilangan barang-barang itu;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memulangkan barang yang dicuri itu karena ada rasa takut;
- Bahwa kejadian kehilangan adalah tanggal 15 Oktober 2023, sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian kehilangan itu, ada pertemuan di Jalan Sisingamangaraja antara Terdakwa, Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon untuk menyerahkan handphone curian itu yang menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian handphone sebanyak 5 (lima) unit dan rokok sebanyak 8 (delapan) atau 9 (sembilan) slop;
- Bahwa pada saat Hendra Simatupang membawa karung goni berisikan handphone dan barang curian lainnya, Terdakwa ada tanyakan, "Apa itu?" lalu Hendra Simatupang menjawab kepada Terdakwa, "Udahlah kak, Tenang aja kakak, tolong bawaan ini ke atas", merujuk ke rumah Terdakwa, menurut Terdakwa itu memang tidak wajar;
- Bahwa barang curian itu awalnya dimasukkan ke dalam karung goni, lalu dipindahkan ke ember cat lalu dipindahkan lagi ke speaker rusak, tujuannya dengan memindahkan barang curian ke speaker rusak dengan maksud untuk mengaburkan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa yang membawa barang curian itu ke Jalan Sisingamangaraja Sibolga adalah Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon lalu Terdakwa bawa lagi ke Hajoran;
- Bahwa Terdakwa disuruh memilih mana – mana saja yang Terdakwa inginkan atau tertarik dari barang curian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian yang mana karena kami saling mengambil yang menjadi bagian masing-masing;
- Bahwa barang curian yang menjadi bagian Terdakwa itu ada 5 (lima) unit handphone yang sudah disita kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa barang curian yang menjadi bagian Hendra Simatupang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual barang curian yang menjadi bagian Terdakwa itu karena masih ada rasa takut;
- Bahwa pada persidangan yang lalu Terdakwa tidak mengaku dan baru mengaku pada persidangan hari ini karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian rokok;
- 1 (satu) buah karton warna coklat;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merek Vivo Y02 warna Cosmic Grey dengan IMEI1 867101061321558 dan IMEI2 867101061321541;
- 1 (satu) unit kotak handphone merek Realme 3 warna Hitam Dinamis dengan IMEI1 868236043435511 dan IMEI2 868236043435503;
- 1 (satu) buah ember putih hijau;
- Sepasang sandal swallow warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan P. Padangsidempuan Km 12,5 Lingkungan IV, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah sekaligus warung milik Saksi Estomili Panggabean;
- Bahwa awalnya Saksi Hendra Simatupang nongkrong di rumahnya Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon bersama dengan Terdakwa Nurjaidah Zai sambil memantau Saksi Estomili Panggabean dengan isterinya keluar dari rumahnya, setelah Saksi Estomili Panggabean dan isterinya keluar rumah kemudian Saksi Hendra Simatupang mengambil linggis milik Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon lalu Saksi Hendra Simatupang pergi ke rumah Saksi Estomili Panggabean;
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Simatupang ada mengambil handphone, rokok, dan uang milik Saksi Estomili Panggabean dan isterinya yang bernama Saksi Merli Batubara. Handphone tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan rokok sehingga total kerugian yang dialami Saksi Estomili Panggabean sekiranya sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Hendra Simatupang berkunjung ke rumah Terdakwa Nurjaidah Zai lalu tidak lama kemudian Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon datang setelah itu Saksi Hendra Simatupang diajak Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon untuk ke rumahnya ngobrol tetapi sewaktu di rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, Terdakwa Nurjaidah Zai tidak ikut, lalu setelah Saksi Hendra Simatupang ngobrol berdua dengan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon terbuka lah pembicaraan mau mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean tersebut;

- Bahwa awalnya mengatakan terlebih dahulu rencana mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean itu ialah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;
- Bahwa Saksi Hendra Simatupang setelah pulang dari rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon beberapa hari kemudian Saksi Hendra Simatupang datang kembali ke rumah Terdakwa Nurjaidah Zai untuk menceritakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean, lalu Terdakwa Nurjaidah Zai mengatakan kepada Saksi Hendra Simatupang, "Itu jalan duit";
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean yang saat Saksi Hendra Simatupang curi itu, kemudian Saksi Hendra Simatupang bawa ke rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan Terdakwa juga ada pada saat itu;
- Bahwa barang yang saat Saksi Hendra Simatupang curi dari rumah Saksi Estomili Panggabean ada 1 (satu) goni yang isinya handphone dan rokok. Barang curian itu awalnya disimpan di karung goni oleh Hendra Simatupang dan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, kemudian dipindahkan barang curian itu ke dalam ember cat, lalu Terdakwa mengatakan waktu itu, "Ini barang-barang ini kita simpan saja ke rumah ku, karena terlalu dekat", lalu barang-barang itu dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa sebelum Saksi Hendra Simatupang diantar pulang oleh Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, Saksi Hendra Simatupang ada membagikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Hendra Simatupang mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari barang yang dicuri berupa rokok tersebut untuk Saksi Hendra Hutabarat 9 (sembilan) slop, Terdakwa diberikan 9 (sembilan) slop

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok juga, dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon juga diberikan;

- Bahwa Terdakwa masih mau menerima barang-barang curian itu karena Terdakwa dipengaruhi, Terdakwa nanti tidak diberikan handphone dan barang curian itu;
- Bahwa sudah ada kesepakatan atau deal sebelumnya diantara Terdakwa, Saksi Hendra Simatupang, dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian pencurian itu, ada pertemuan di Jalan Sisingamangaraja antara Terdakwa, Saksi Hendra Simatupang, dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon untuk menyerahkan handphone curian itu yang menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa selain uang dan rokok hasil curian tersebut, Terdakwa juga mendapat bagian handphone sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa Terdakwa disuruh memilih mana – mana saja yang Terdakwa inginkan atau tertarik dari barang curian itu;
- Bahwa barang curian yang menjadi bagian Terdakwa itu ada 5 (lima) unit handphone tersebut yang sudah disita kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa barang curian itu awalnya dimasukkan ke dalam karung goni, lalu dipindahkan ke ember cat lalu dipindahkan lagi ke speaker rusak, tujuannya dengan memindahkan barang curian ke speaker rusak dengan maksud untuk mengaburkan supaya tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Nurjaidah Zai, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan P. Padangsidempuan Km 12,5 Lingkungan IV, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah sekaligus warung milik Saksi Estomili Panggabean;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hendra Simatupang nongkrong di rumahnya Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon bersama dengan Terdakwa Nurjaidah Zai sambil memantau Saksi Estomili Panggabean dengan Isterinya keluar dari rumahnya, setelah Saksi Estomili Panggabean dan isterinya keluar rumah kemudian Saksi Hendra Simatupang mengambil linggis milik Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon lalu Saksi Hendra Simatupang pergi ke rumah Saksi Estomili Panggabean. Kemudian Saksi Hendra Simatupang ada mengambil handphone, rokok, dan uang milik Saksi Estomili Panggabean dan isterinya yang bernama Saksi Merli Batubara. Handphone tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, uang sebesar

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan rokok sehingga total kerugian yang dialami Saksi Estomili Panggabean sekiranya sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hendra Simatupang berkunjung ke rumah Terdakwa Nurjaidah Zai lalu tidak lama kemudian Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon datang setelah itu Saksi Hendra Simatupang diajak Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon untuk ke rumahnya ngobrol tetapi sewaktu di rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, Terdakwa Nurjaidah Zai tidak ikut, lalu setelah Saksi Hendra Simatupang ngobrol berdua dengan Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon terbuka lah pembicaraan mau mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean tersebut. Awalnya mengatakan terlebih dahulu rencana mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean itu ialah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Simatupang setelah pulang dari rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon beberapa hari kemudian Saksi Hendra Simatupang datang kembali ke rumah Terdakwa Nurjaidah Zai untuk menceritakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean, lalu Terdakwa Nurjaidah Zai mengatakan kepada Saksi Hendra Simatupang, "Itu jalan duit". Terdakwa mengetahui saat kejadian pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Estomili Panggabean yang Saksi Hendra Simatupang curi itu, kemudian Saksi Hendra Simatupang bawa ke rumah Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon dan Terdakwa juga ada pada saat itu;

Menimbang, bahwa barang yang Saksi Hendra Simatupang curi dari rumah Saksi Estomili Panggabean ada 1 (satu) goni yang isinya handphone dan rokok. Barang curian itu awalnya disimpan di karung goni oleh Saksi Hendra Simatupang dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, kemudian dipindahkan barang curian itu ke dalam ember cat, lalu Terdakwa mengatakan waktu itu, "Ini barang-barang ini kita simpan saja ke rumah ku, karena terlalu dekat", lalu barang-barang itu dibawa Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Hendra Simatupang diantar pulang oleh Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon, Saksi Hendra Simatupang ada membagikan uang hasil curian kepada Terdakwa sebesar

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Hendra Simatupang mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu dari barang yang dicuri berupa rokok tersebut untuk Saksi Hendra Hutabarat 9 (sembilan) slop, Terdakwa diberikan 9 (sembilan) slop rokok juga, dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon juga diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mau menerima barang-barang curian itu karena Terdakwa dipengaruhi, Terdakwa nanti tidak diberikan handphone dan barang curian itu, namun sudah ada kesepakatan sebelumnya diantara Terdakwa, Saksi Hendra Simatupang, dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian pencurian itu, ada pertemuan di Jalan Sisingamangaraja antara Terdakwa, Saksi Hendra Simatupang, dan Saksi Firman Syaputra Tampubolon alias Putra Tampubolon untuk menyerahkan handphone curian itu yang menjadi bagian Terdakwa. Selain uang dan rokok hasil curian tersebut, Terdakwa juga mendapat bagian handphone sebanyak 5 (lima) unit. Terdakwa disuruh memilih mana – mana saja yang Terdakwa inginkan atau tertarik dari barang curian itu. Barang curian yang menjadi bagian Terdakwa itu ada 5 (lima) unit handphone tersebut yang sudah disita kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang curian itu awalnya dimasukkan ke dalam karung goni, lalu dipindahkan ke ember cat lalu dipindahkan lagi ke speaker rusak, tujuannya dengan memindahkan barang curian ke speaker rusak dengan maksud untuk mengaburkan supaya tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung, dan merawat anak-anaknya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian rokok;
- 1 (satu) unit kotak Handphone merek Vivo Y02 warna Cosmic Grey dengan IMEI1 867101061321558 dan IMEI2 867101061321541;
- 1 (satu) unit kotak handphone merek Realme 3 warna Hitam Dinamis dengan IMEI1 868236043435511 dan IMEI2 868236043435503;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna putih;
- 1 (satu) buah karton warna coklat;
- 1 (satu) buah ember putih hijau;
- Sepasang sandal swallow warna putih;

Yang statusnya semua barang bukti tersebut ternyata telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 18 Maret 2024 atas nama Terdakwa Hendra Simatupang (perkara terpisah);

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang ibu yang dibutuhkan dalam merawat anak-anaknya dan sebagai tulang punggung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurjaidah Zai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)